

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan dengan meneliti di enam instansi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Yang mana dari enam instansi ini peneliti dapat menemukan data mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari enam instansi tersebut diantaranya Kepolisian Resort Pamekasan, Kejaksaan Negeri Pamekasan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan, Balai Pemasyarakatan Pamekasan, Dinas Sosial Pamekasan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan. Dari instansi ini peneliti dapat melakukan pengamatan dan observasi, dan juga wawancara kepada pihak-pihak terkait diantaranya Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pamekasan, Jaksa Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kasi Pembinaan dan Pendidikan (BINADIK) Lapas Kelas II A Pamekasan, Kemensos Anak, Divisi Hukum dan Psikolog Anak di P2TP3A, dan anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku dan korban) untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah peneliti melakukan serangkaian proses penelitian, selanjutnya hasil penelitian tersebut dilaporkan dalam bahasa lisan yang tertulis.

Paparan data dalam hasil penelitian memuat uraian tentang data yang diperoleh dari lapangan. Paparan data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta deskripsi informasi lainnya.¹

Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa hal dan persoalan yang sangat penting yang berkaitan dengan Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan

¹ Pascasarjana IAIN Madura, *Buku Pedoman Penulisan Makalah, Artikel, Dan Tesis* (pamekasan: Program Pascarasjana IAIN Madura, 2015), 58.

Dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Berikut gambaran umum lokasi Kabupaten Pamekasan.

A. Gambaran Lokasi Penelitian.

Kemunculan sejarah pemerintah Pamekasan baru diketahui sejak pertengahan abad ke-15 yang mana berdasarkan sejarah lahirnya mitos atau legenda Aryo Sunoyo. Yang mana Aryo Sunoyo mulai merintis pemerintahan lokal di daerah Proppo atau Parupuk. Kota Pamekasan merupakan bagian dari pemerintahan Madura di Sumenep yang telah berdiri sejak 13 oktober 1268 yang mana pada masa itu dikuasai Arya Wiraraja yang dikenal dengan Raja Kartanegara. Sejarah Kabupaten Pamekasan melalui proses yang cukup panjang sehingga baru dikenal pada abad ke-16 yang pada saat itu pusat pemerintahan Ronggo Sukowati ke kraton mandilaras dipindah yang mulanya bertempat di Labangan Daja sekarang menjadi Kecamatan Lawangan Daya.²

Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 178 Desa. Pada tahun 2017 jumlah penduduknya mencapai 811.330 jiwa dengan luas wilayah 792.24 Km dan sebaran penduduk 1.024 jiwa/Km. Motto **“JAWA MADU GANDA MAGESTI TUNGGAL, MADURA MEKKAS JATNA JENNENG DIBBI”**. Dalam sektor pendidikan Pamekasan dijuluki sebagai kota pendidikan. Yang mana terlihat dari banyaknya lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat paling kecil hingga perguruan tinggi. Menteri pendidikan dan kebudayaan Moh. Nuh menyandangkan kota Pamekasan sebagai kota pendidikan pada akhir tahun 2012 silam. Kota Pamekasan dijuluki sebagai kota pendidikan tidak hanya sekedar julukan, tetapi diperoleh dengan

² http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pamekasan, diakses pada tanggal 8 Januari 2021.

keahlian dalam mengimplementasikan pendidikan itu sendiri sehingga prestasi anak didik dari tahun ke tahun semakin baik prestasinya sampai internasional. Dalam sektor olahraga Pamekasan memiliki club sepak bola yang dikenal masyarakat dengan nama PERSEPAM (Madura United) dan dari sektor seni budaya Pamekasan memiliki banyak tradisi, pertunjukan, karya batik tulis, permainan rakyat (kerapan sapi, kontes sapi sonok, dan kontes ayam ketawa). Pamekasan juga terkenal dengan kuliner yang lezat-lezat seperti sate kambing, sate lalat, minuman taal/legend/siwalan, krepek tangguh, krepek tette, dan kaldu kokot.³

Kabupaten Pamekasan patut berbangga diri karena masyarakatnya sudah berkiprah menjadi tokoh daerah yang juga sukses diluar daerahnya, seperti : Hadi Purnomo sebagai Ketua badan Pemeriksa Keuangan RI Priode 2009-2014, Didik J.Rachbini Sebagai Ketua PAN, Mahfud MD sebagai ketua MK dan pada 23 oktober 2019 dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wardiman Djojonegoro sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Priode 1993-1998, Sowedarso Djojonegoro sebagai mantan Rektor UNAIR, M. Tabrani sebagai Penggagas Bahasa Indonesia.

Tabel Bupati Kabupaten Pamekasan

No.	Nama Bupati dan Wakil Bupati	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Priode
1.	Panembahan Ronggo Sukowati	1530	1616	1
2.	Pangeran Purboyo & Pangeran Jimat	1616	1624	2
3.	Pangeran Megatsari	1624		3
4.	R. Kanoman R.T.A. Wirosari Ghung Seppo Sumenep		1685	4

³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pamekasan, diakses pada tanggal 8 Januari 2021.

5.	R. Dhaksena R.T.A. Adikoro I	1685	1708	5
6.	R. Sasena R.T.A. Joyonegoro	1708	1708	6
7.	R. Asral R.T.A Adikoro II	1708	1737	7
8.	R. Sujono R.T.A Adikoro III	1737	1743	8
9.	R. Ismail R.T.A Adikoro IV	1743	1750	9
10.	R.T.A Adiningrat	1750	1752	10
11.	R. Alsari R.T.A. Cokrodiningrat I Ghung Seppo Pamekasan	1752	1800	11
12.	R. Alsana R.T.A. Cokrodiningrat II Ghung Tenga	1800	1804	12
13.	R. Palgunadi Pangeran Mangku Adiningrat	1804	1842	
14.	R. Banjir Pangeran Adipati Arya Surya Kusumo Raganata	1842	1854	
15.	R. Ario Moh. Hasan	1854	1891	
16.	R. Ario Abdul Aziz Pangeran Mangunadiningrat	1891	1922	
17.	R. Abdul Jabbar R. Adipati Ario Kertoamoprodjo	1922	1934	
18.	R. Adipati Abdul Aziz R. Adipati ArioMangkuadiningrat	1934	1942	
19.	R. Zainal Fattah R. Tumenggung Nutoadikusumo	1942	1950	19
Masa Pemerintahan Indonesia				
20.	R. Hairuddin Harjokusumo	1951	1959	20
21.	R. Moh. Hanafi	1959	1960	21
22.	R. I. Abdul Rahem	1960	1968	22
23.	Letkol CPM R. Haliudin	1969	1974	23
24.	Letkol Moh. Tamyis	1974	1976	24
25.	Letkol Inf Moh. Toha	1976	1982	25
26.	H. Hadiatullah	1983	1988	26

		1988	1993	27
27.	Drs. H. Subagio	1993	1998	28
28.	Drs. H. Dwiatmo Hadiyanto M.Si	1998	2003	29
29.	Drs. H. Achmad Syafii Yasin M.Si. Drs. H. Kadarisman Sastrodiwirjo M.Si.	2003	2008	30
30.	Drs. H. Kholilurrahman SH, M.Si. Drs. H. Kadarisman Sastrodiwirjo M.Si.	2008	2013	31
(29)	Drs. H. Achmad Syafii Yasin M.Si. Drs. Kholil Asya'ari	22 April 2013	14 Agustus 2017	32
31.	Drs. Kholil Asya'ari	14 Agustus 2017	5 Januari 2018	32
		5 Januari 2018	22 April 2018	
	Moh Alwi (Pelaksana Harian)	22 April 2018	24 Mei 2018	-
	Fattah Jasin (Penjabat)	24 Mei 2018	24 Sep 2018	-
32.	H. Baddrut Tamam S.Psi Raja'e S.HI	24 Sep 2018	24 Sep 2023	33

Seiring berkembangnya zaman Kabupaten Pamekasan mulai mengibarkan kiprahnya dalam instansi pemerintahan dan hukum yang diberlakukan terhadap setiap individu atau kelompok yang melanggar aturan sesuai pelanggarannya. Ada banyak Instansi Pemerintahan yang ada di kabupaten Pamekasan, yang salah satunya adalah P2TP3A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang fungsinya sebagai perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang mengalami pelecehan dan penelantaran.

B. Proses Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan.

Dalam pengajuan perkara kasus anak pertama membuat laporan di Polres atau polsek setempat dan setiap kasus mempunyai unit yang berbeda sesuai dengan perkara yang di ajukan seperti kasus pelecehan seksual laporan dibuat di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), tugas unit PPA dihususkan untuk pengajuan perkara yang melibatkan kasus perempuan dan anak. Jika kasus pencurian di Unit Pidum (Pidana Umum) tugas unit pidum dihususkan untuk kejahatan tindak pidana. Ibu Nurfitriani AIPDA sebagai penyidik di Unit PPA Polres Pamekasan menjelaskan.

perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) setiap tahunnya semakin meningkat apalagi kasus pelecehan seksual bagi anak. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum tiga tahun terakhir ini mencapai 61 kasus. Diantaranya kasus persetubuhan mencapai 36 kasus sebagai saksi korban atau pelaku, pencabulan 4 kasus, pemerkosaan 1 kasus, kekerasan pada anak 2 kasus, penganiayaan 7 kasus, dan bawa lari anak 7 kasus. Dan yang paling dominan yaitu kasus pelecehan seksual. Peran unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dengan menerima laporan dari pihak keluarga ataupun tersangka, mendampingi melakukan visum, kemudian melakukan pemeriksaan dengan mendatangkan P2TP3A dan Dinas Sosial untuk mendampingi anak. Khusus pelaku dipanggilkan atau mengundang Balai masyarakatan, jika melakukan pemeriksaan atau penyidikan pihak PPA memanggil Bapas, P2TP3A, dan Dinsos. Bagi kasus pencurian sama akan tetapi kalau kasus pencurian biasanya di tangani pihak Unit Pidana Umum atau Kapolsek setempat PPA disini hanya menerima perkara pelecehan seksual, kekerasan anak, penganiayaan. Peran pihak PPA dalam menangani penyidikan kasus anak dengan memberi ruang untuk anak agar dia menceritakan semua kejadian dengan sejujur-jujurnya. Kendala dalam penyidikan dari pelaku ataupun korban sering kali tidak berkata jujur, sehingga tim penyidik melakukan pemeriksaan berulang-ulang. Upaya Unit PPA dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual dengan pertamanya mereka melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan mediasi dengan mendatangkan pihak kedua (orang tua korban dan pelaku), jika mediasi gagal maka kita melakukan diversifikasi dengan mendatangkan beberapa pihak seperti halnya Bapas, P2TP3A, dan Dinsos. Jika kasus persetubuhan sama-sama anak maka dilakukan diversifikasi tetapi dilihat dulu dari segi pasalnya. Jika pasal di atas 7 tahun atau pengulangan maka tidak

bisa dilakukan diversifikasi. Yang menjadi faktor penghambat jika memanggil saksi atau terlapor tidak datang sehingga menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara. Peran unit PPA dalam penanganan kasus anak dengan upaya diversifikasi jika mereka tuntutan pasalnya dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan maka unit PPA dapat melaksanakan diversifikasi dengan mengadakan mediasi terlebih dahulu kemudian melakukan diversifikasi dengan mendatangkan beberapa pihak seperti orang tua/wali, Bapas, P2TP3A, Dinsos. Jika diversifikasi gagal maka unit PPA tetap melanjutkan laporannya ke pihak kejaksaan.⁴

Perananan penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak akan keluar dari ketentuan tersebut. Ibu Yurike Adriana Arif, SH sebagai jaksa anak di Kejaksaan Negeri Pamekasan menjelaskan bahwa.

Setiap penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak akan keluar dari ketentuan tersebut, untuk tindak pidana anak-anak sistem beracaranya atau persidanganpun berbeda dengan perkara orang dewasa, jika bicara mengenai peranan kita tetap sebagai jaksa dan penuntut umum akan tetapi sebagai jaksa anak. Prosedur dalam tahap penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada Pasal 41 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mana penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang mana ditetapkan oleh keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditetapkan oleh jaksa agung. Ditetapkan sebagai Penuntut umum dalam perkara anak harus memiliki syarat bahwa mereka telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan tentang peradilan anak. Jika tidak memiliki syarat tersebut maka tidak bisa menjadi penuntut umum untuk pidana anak. Dalam pelaksanaan Diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memicu pada Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mana penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, jika proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan maka penuntut umum menyampaikan berita acaranya ke ketua Pengadilan Negeri agar dibuatkan penetapan, akan tetapi jika proses diversifikasi gagal maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara dan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri dengan melampirkan hasil laporan dari

⁴ Nurfitriani AIPDA, sebagai Penyidik Unit PPA Kabupaten Pamekasan (Wawancara, hari senin, tanggal 1 Maret 2021).

kemasyarakatan. Akan tetapi selama penanganan kasus anak tidak pernah berhasil dalam diversi di kejaksaan, biasanya jika diversi gagal di kepolisian, maka berupaya lanjut di kejaksaan, dan jika di kejaksaan tidak berhasil maka langsung di Pengadilan negeri. Akan tetapi selama ini belum ada diversi yang berhasil dalam proses penuntutan. Proses pertimbangan kejaksaan dalam menuntut anak yang berhadapan dengan hukum tidak keluar dari ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi pertimbangan hukumnya yang dikeluarkan dari pihak kejaksaan menurut pasal-pasal apa saja yang dilanggar. Semisal seperti kasus pencurian biasanya tuntutan di serahkan kepada sumbangsih untuk melakukan pelatihan kerja, dan dinas sosial. Berbeda dengan narkoba atau pelecehan seksual pertimbangannya dalam penuntutan ini berbeda karena pelecehan seksual mengakibatkan korban sehingga proses penuntutannya lebih berat dari kasus pencurian, karena kasus pencurian bisa dikategorikan pidana yang sifatnya biasa kecuali pencurian berat. Untuk mengulas dua perkara tindak pidana ini kita tetap memakai Undang-Undang SPPA sehingga dari sistem beracaranya saja sudah berbeda, penahanannya, dan waktunya juga berbeda. Tergantung juga dari bagron kehidupan si anak, dan bagron pendidikan. Dalam bagron kehidupan, anak ini tinggal sama siapa. Jika anak ini tinggal dengan kedua orang tuanya yang utuh maka penuntut umum masih bisa meminta pertanggung jawaban kepada orang tua dengan mengembalikan tanggung jawab si anak untuk di asuh kepada orang tuanya, jika orang tuanya cerai yang satunya ke malaysia dan satunya sudah menikah lagi dan anak ini tinggal dengan neneknya atau omnya, maka tidak bisa dikembalikan ke orang tua meskipun mereka memiliki ikatan satu darah karena mereka tidak menjamin kebaikan anak tersebut alangkah baiknya untuk kasus seperti ini penuntut umum menyerahkan anak tersebut ke Dinas sosial, sumbangsih, dan dinas perlindungan anak lainnya. Dalam bagron pendidikan jika anak ini masih dalam proses pendidikan dan masih aktif sekolah maka penuntut umum menyerahkan anak ini ke sumbangsih sehingga anak ini masih bisa aktif sekolah dan setelah pulang sekolah dikembalikan lagi ke sumbangsih, akan tetapi jika anak ini sudah putus sekolah maka penuntut umum tidak bisa mengembalikan anak ini ke pihak sekolah lagi melainkan langsung kelapas, maka hal ini yang menjadikan bahan untuk penuntut umum untuk menjadikan penuntutan. Kendala yang dialami penuntut umum lebih banyak ketika ABH tidak ditahan atau misalnya tahanan rumah atau tahanan kota hal tersebut yang menjadi kendala karena untuk menghadirkan anak ini ke persidangan kadang-kadang tidak kompratif sehingga jalannya persidangan tidak lancar, karena anak tidak datang dalam persidangan sehingga persidangan di tunda-tunda sehingga menjadi penghambat dalam proses persidangan. Akan tetapi jika ABH ini didampingi oleh pengacara, Bapas, Dinsos, dan P2TP3A, masalah ini tidak mengalami kendala karena sudah di koordinasikan terlebih dahulu, mulai dari tahap kedua (penerimaan ABH dan barang bukti dari penyidik) penuntut umum sudah koordinasi terlebih dahulu kapan sidang dll, hanya saja jika anak ini tidak di tahan maka dan tidak hadir dalam persidangan

maka akan mempersulit penuntut umum dalam persidangan. Faktor yang melatar belakangi anak berhadapan dengan hukum biasanya terdapat dalam keluarga, pergaulan dengan teman, faktor ekonomi, dan faktor kenakalan lainnya. Yang paling utama adalah faktor keluarga, apabila anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya maka akan berdampak anak melakukan sesuatu yang mengarah kepada hal yang negatif.⁵

Dalam proses penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penuntut umum harus ada litmas (hasil penelitian kemasyarakatan) dari pihak bapas. Sehingga pihak bapas juga mempunyai wewenang dalam memberikan arahan demi kebaikan anak tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Rasidi selaku PK dari Bapas Kabupaten Pamekasan.

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum tiga tahun terakhir sebanyak 143 kasus diantaranya, 71 kasus pencurian, 14 kasus penganiayaan, 32 kasus narkoba, 31 kasus pelecehan seksual, paling dominan kasus pencurian. Prinsip kita ingin membina anak bersama, bapas Pamekasan dalam memberikan layanan-layanan dalam penanganan tidak pernah menyarankan anak itu harus di pidana jika masih bisa memberikan yang terbaik untuk anak ditaruk dilembaga namun itupun bapas sudah konsultasi ke dinas-dinas terkait seperti dinas sosial, aan tetapi seperti kurang memahami tentang struktur-struktur yang ada di undang-undang 11 tahun 2012 seperti kurang adanya respon padahal itu tugas bersama. Baik dari kementerian sosial, kementerian hukum dan HAM, pusat pelayanan terpadu, seharusnya keterkaitan dalam menyelesaikan yang terbaik untuk anak. Bapas sendiri tidak pernah menyarankan anak itu harus di pidana karena prinsip kita mari kita membina bersama anak itu.

Seperti contoh, Kasus anak Inisial S kasus pil ekstansi. Kasus anak seperti ini bapas menyarankan bahwa hakim untuk melakukan diversi akan tetapi jaksa tidak mau padahal jaksa hanya wakil pemerintah, berarti kan kurang berpihak kepada anak. Sedangkan jika ada anak bermasalah apalagi masalah narkoba kan korbannya anak itu sendiri, jika jaksanya peduli kita adakan diversi ya kita diversi tetapi buktinya disaat diversi berjalan jaksa tetap tidak mau sehingga diversi itu gagal. Sehingga didalam persidangan terbukti bahwa anak ini tidak tau persisnya bahwa akan melaksanakan seperti narkoba, hanya saja dia di ajak sama teman-temannya yang dewasa untuk karaokean, dan disana dia disuruh transfer uang dan uang itu untuk apa anak ini tidak tau, dan ternyata uang itu untuk beli ekstensi, setelah terjadi anak itu diberi ekstensi disuruh telen, dia merasa tidak enak atau pahit kemudian dia buang atau diludahi sehingga

⁵ Yurike Adriana Arif, SH sebagai jaksa anak di Kejaksaan Negeri Pamekasan (Wawancara, hari senin, tanggal 15 Februari 2021).

disaat tes urine anak ini masih negatif. Contoh ini termasuk bagaimana cara kita atau pihak bapas melindungi anak.

Langkah-langkah yang dilakukan bila ada anak yang berhadapan dengan hukum, kita bekerjasama dengan pihak lain seperti dari P2TP3A, jika ada penyidik mengundang kita dan P2TP3A mari kita cari solusi terbaik untuk anak, dan kita membuat litmas (laporan hasil penelitian kemasyarakatan). Jika ada orang tua yang masih peduli terhadap anaknya, terkadang ada orang tua yang tidak peduli terhadap anak mereka sehingga mengungkapkan hukum saja pak, akan tetapi pihak kami memberi arahan kepada orang tua agar tidak berfikiran seperti itu dan mencari solusi terbaik untuk anak tersebut. Kemudian pihak bapas juga melakukan pendampingan pada saat penyidikan hingga proses persidangan. Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ABH dengan membuat litmas untuk bahan pertimbangan kepada hakim dalam proses membuat keputusan, hasil penelitian kemasyarakatan ini melalui penyidik karena kita diminta untuk membuat, dari penyidik di setor ke kejaksaan, dan dari kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan sebagai bahan untuk pertimbangan hakim dalam memberi keputusan nanti. Hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan, hak dalam mendapatkan pendampingan, pendampingan hukum disaat persidangan dari pihak penasehat hukum dan bapas. Kendala dalam proses penanganan kasus anak ada, karena tidak tersedianya tempat khusus anak (RPS). Dilapas itu bukan tempat khusus anak tetapi dipaksakan karena disini tidak ada RPS sehingga anak kebanyakan di tahan karena tidak adanya infrastruktur atau fasilitas yang memadai untuk kesiapan anak yang berhadapan dengan hukum. Selama ini masih tidak ada perlawanan dari pihak anak yang berhadapan dengan hukum. Tanggung jawab kita untuk memenuhi hak anak, tetapi solusinya mencari jalan atau solusi yang terbaik untuk anak bagi semua instansi yang terkait ataupun pihak penegak hukum. Selama proses tahanan hingga keluar masih ada pemantauan dari pihak bapas, selama anak itu dirumah, pihak bapas selalu berkomunikasi dengan orang tua dan anak dalam pemantauan bapas selalu menanyakan kabar, dan menyarankan orang tua agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Anak yang baru keluar dari penjara harus melakukan pembinaan dari pihak bapas setiap bulannya. Batas waktu pemantauan sesuai dengan keputusan yang di tentukan oleh hakim. Dampak sosial untuk anak adanya lebalisasi, kenapa bapas selalu menyarankan anak itu supaya tidak ditahan karena bapas ingin menghindari adanya lebalisasi dari masyarakat, sehingga tidak ada dampak cemooh atau dikucilkan oleh masyarakat. Tanggapan masyarakat terhadap ABH, ada yang menanggapi permasalahan itu sebagai proses kenakalan anak, ada yang menanggapi sebaiknya anak itu dihukum, setiap masyarakat tidak sama dalam menanggapinya, sedangkan kalau pihak kami menanggapinya, anak ini nakal karena faktor apa, dan bagaimana solusinya terhadap anak tersebut.⁶

⁶ Rasidi, sebagai Bapas Kabupaten Pamekasan (Wawancara, hari senin, tanggal 8 Maret 2021).

Dalam penyelesaian perkara anak, tidak semata-mata kita memberi hukuman terhadap mereka dengan merebut kemerdekaan mereka, melainkan kita harus melindungi dan merangkul mereka demi kebaikan masa depan si anak. Karena seorang anak merupakan penerus bangsa yang harus kita jaga agar bisa hidup secara baik dari segi fisik, mental dan spiritualnya. Seorang anak juga harus mendapatkan pendidikan dan perilaku yang baik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bapak Abrori Rois selaku Kabid P2TP3A Kabupaten Pamekasan menjelaskan mengenai proses perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan langkah-langkah apa saja yang mereka kerjakan dalam memenuhi hak-hak ABH.

Langkah-langkah yang dilakukan bila ada anak yang berhadapan dengan hukum pihak PPT melakukan pendampingan hukum dan psikolog, melakukan pemantauan, dan berkoordinasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan penanganan kasus anak. pada pelaksanaan penanganan kasus ABH pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kementerian dan lembaga terkait dengan bantuan hukum seperti bapas, P2TP3A, dinas sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama demi kepentingan anak. Upaya yang dilakukan pertama secara advokasi dan kebijakan, merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan dengan tujuan agar pemerintah daerah memberikan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan. Kedua dengan cara sosialisasi dan koordinasi, kami mengadakan sosialisasi ke sekolah (kepada guru atau murid), kecamatan atau desa (masyarakat) dan aparat penegak hukum. Secara koordinasi lintas sektor dengan lembaga yang berkaitan dengan hukum seperti polres, kejaksaan, Pengadilan negeri, pengadilan agama, lapas, dinas sosial, bapas. Hak anak dalam mendapatkan perlindungan hukum diantaranya: 1). Hak dalam perlindungan sosial dan pendampingan, 2). Mendapatkan pendampingan psikolog, 3). Mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas, 4). Hak untuk mendapatkan mediasi atau diversifikasi. Kendala dalam proses penanganan kasus anak dari segi SDM kurang memadai bagi aparat hukum, dari pihak klain kadang maunya sendiri, SOP yang tidak dilakukan dengan baik dan benar. Dari pihak anak yang berhadapan dengan hukum bahkan ada perlawanan, seperti dalam kasus pelecehan seksual yang pelaku dan korbannya sama-sama anak, yang mana dari pihak pelaku tidak ada pengakuan bahwa dia yang menghamilinya, sehingga dari pihak korban melakukan tes DNA karena dari pihak pelaku tidak mau

bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab atau solusi dari instansi kami P2TP3A, melakukan advokasi hukum kepada aparat penegak hukum, melakukan pemulihan psikolog dan sosialisai, melakukan dukungan secara finansial seperti home visit, bantuan memberikan sembako, dan bantuan pembiayaan visum, yang terakhir upaya bantuan pemenuhan hak-hak pendidikan dan pengasuhan. Pemantauan terhadap ABH mendampingi sampai kasus selesai di putusan pengadilan dan penanganan kondisi psikolog anak, melakukan interaksi sosial, dan selama pendidikan anak masih kita pantau. Mengenai kurun waktu adanya pemantauan dari instansi kami menyesuaikan dengan kondisi anak tersebut.⁷

Dalam pendampingan bagi ABH disini kita menyediakan psikolog anak untuk menyelesaikan permasalahan seperti pemulihan psikis si anak, atau rasa trauma yang ada pada mereka dengan memberi arahan atau psiko edukasi terhadap mereka. Ibu Nur Azizah selaku psikolog anak di P2TP3A Kabupaten Pamekasan menjelaskan berbagai macam keadaan si anak dan keluarganya, mulai dari penyebab, dampak, hingga perubahan positif bagi anak tersebut.

Kadaan keluarga dari pihak anak yang berhadapan dengan hukum disini bervariasi, jika dikatakan dari segi ekonomi status ini tidak jadi variabel yang signifikan dalam masalah ini, sebab keadaan keluarga yang mampu secara ekonomi terkadang anak mereka masih melakukan penyimpangan sosial begitu juga dengan status ekonomi yang rendah, jadi status ekonomi disini bukan masalah utama dalam kenakalan anak. Akan tetapi yang jadi signifikan dalam masalah ini adalah karena adanya fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik, seperti tidak harmonis, bapak dan ibu sibuk kerja atau kerja keluar negeri, sehingga dengan keadaan seperti ini yang memicu anak kurang mendapatkan perhatian dari pihak keluarga sehingga mereka gampang untuk melakukan hal-hal yang negatif. Para orang tua dalam menyikapi kasus anak yang berhadapan dengan hukum rata-rata mereka tidak siap atau kaget dengan adanya kasus tersebut. Dalam kasus ini ada orang tua yang pro aktif atau menghindar. Orang tua yang menghindar rata-rata mereka tidak paham jika anak mereka membutuhkan pendampingan khusus, sedangkan negara sudah memberikan fasilitas pendampingan secara khusus begitu juga di dalam pengadilanpun harus di dampingi. Sedangkan orang tua yang pro aktif mereka paham bahwa anak mereka membutuhkan pendampingan, karena mereka merasa tidak paham dalam cara mereka memberikan penguatan terhadap anaknya, dan tidak tau bagaimana cara supaya tidak hanya menyalahkan anak tersebut.

⁷ Abrosi Rois, S.Sos, sebagai Kabid P2TP3A Kabupaten Pamekasan (Wawancara, hari senin, tanggal 8 Februari 2021).

Sedangkan sebagai pendamping disini mereka sebenarnya sudah tau bahwa anak tersebut salah akan tetapi ada saat-saat tertentu kita memberikan nasehat atau psiko edukasi, dari sini pihak pendamping tau bagaimana cara mengatasi anak yang bermasalah, karena ada saat-saat tertentu atau takaran-takaran tertentu untuk mereka, dan itu yang biasanya tidak bisa diberikan oleh keluarga, sehingga keluarga sepakat anaknya di dampingi. Faktor yang melatar belakangi anak melakukan tindakan negatif disini ada dua kategori. *Pertama*, faktor internal kita sepakat bahwa anak di usia 18 th kebawah itu sangat penting. Secara akademik anak tersebut kurang dan juga kemampuan emosionalnya juga sangat kurang sehingga mereka cepat terpengaruh, seperti halnya kasus pencurian secara akademik anak tersebut kurang, terus juga ada kasus yang bukan karena faktor akademik akan tetapi rata-rata karena faktor akademik dan emosionalnya kurang sehingga mereka mudah terpapar dengan hal-hal seperti faktor eksternal seperti pembahasan ntar lagi. Kedua, Faktor eksternal, fungsi keluarga tidak berjalan dengan semestinya, pengaruh teman, dan pengaruh media sosial. Setiap orang tidak sama karena hal itu saling kait mengkait entah dari faktor eksternal yang banyak atau dari faktor internalnya. Khusus faktor internal dari segi akademik itu bervariasi tetapi jika faktor emosional itu rata-rata. Jadi kenapa bisa dikatakan seperti itu, karena diusia tertentu ada anak yang tidak bisa berkata tidak, anak itu iya iya saja. Makanya pelecehan seksual kerap terjadi karena mereka tidak bisa berkata tidak, dan kita lihat dari banyaknya kasus yang terjadi rata-rata dari anak SMP, sepintar apapun anaknya dan dia tidak bisa berkata tidak jika ada seseorang yang dekat dengan dia untuk meminta sesuatu contohnya seperti di media sosial seperti dia disuruh foto telanjang dll. karena faktor internal dia di anak SMP yang mana kondisi pada saat itu si anak merasa kalau tidak dituruti rasanya dunia ini seakan seperti kiamat, jadi tanpa tau efek kelanjutannya dia lakukan atau kerjakan baik itu secara media sosial atau secara langsung. Bayangkan jika anak SMP diancam atau dirayu melalui medsos saja dia sudah klepek-klepek dengan rayuan itu. Kalau ditanya, kenapa bisa seperti itu, pasti jawaban mereka rata-rata tidak tau. Tetapi analisisnya itu karena mereka tidak bisa berkata tidak. dibayangkan mereka lebih menakutkan dia tidak di chat dari pada nanti mereka ketahuan melakukan penyimpangan sosial. Jadi itu faktor internal dan eksternalnya, kalau fungsi keluarga itu yang mencakup keseluruhannya. Keadaan psikis anak setelah ketahuan melakukan penyimpangan sosial jika kita kaitkan dengan sikap keluarga yang pro aktif atau menghindar. Jika mereka malah menghindar maka tingkat penyesalan dan kesadarannya itu rendah sehingga mereka gampang untuk mengulangi kesalahan itu lagi. Akan tetapi jika dari keluarga yang pro aktif maka kesadaran bagi anak tersebut bisa kita atur dengan memberi nasehat atau psiko edukasi untuk mereka. Sedangkan fungsi keluarga sangat berpengaruh untuk mengetahui kondisi psikis si anak seperti apa. Setelah kejadian dampak dari si anak tidak bisa kita prediksi, karena dengan adanya sulit di prediksi maka si anak butuh dampingan, apalagi tidak di dampingi sama sekali tidak ada psikoedukasi dan tidak ada transfer rasa, “seperti ada loh nak yang peduli sama kamu, meskipun ini tidak di ucapkan tetapi ini yang sangat dipentingkan”.

Semisal ada kasus, sekarang dia sadar dan jika dia sebagai tersangka maka ia akan menjalankan konsekuensi hukumannya, akan tetapi bagaimana pola pikir anak ini dan bagaimana dia menanggapi keadaan masa depannya itu semua butuh proses panjang, seperti traumanya berkepanjangan atau tidak kita tidak bisa memprediksi. Seperti contoh dari kasus kekerasan seksual pada anak yang masih umur 3 tahun, awal-awal memang psikis mereka terganggu seperti trauma, jerit-jerit histeris, ketemu dengan orang merasa ketakutan. Lama kelamaan dengan berjalannya waktu mereka sudah bisa berkomunikasi dengan baik atau bisa dianggap traumanya sudah sembuh, akan tetapi kita tidak tahu beberapa tahun kedepannya atau masa depan si anak seperti apa. Jika ada seseorang yang menanyakan lagi kepada saya, saya katakan bahwa trauma itu harus kita lihat atau pantau terus karena kita tidak tau keadaan mereka seperti apa di usia-usia mereka selanjutnya, dari tingkat SMP hingga SMA kita tidak tau mereka seperti apa. Jika anak ini selalu di omongin kejadiannya maka memori anak ini semakin kuat dalam mengingatnya, sehingga kita harus bisa menjaga supaya anak ini tidak lagi dibicarakan kejadian negatifnya, maka pendapat orang-orang atau media massa harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya, karena kasus anak-anak memang harus kita rabunkan data-datanya supaya dengan adanya kasus ini tidak menjadi beban mental bagi mereka. Iya kalau mereka bisa mengungkapin beban mereka kalau tidak bisa jadi mereka simpan sendiri beban itu sehingga mengganggu mental si anak. Makanya saya katakan kepada anak-anak yang saya dampingi “tolong jika ada apa-apa hubungi kami maka nanti akan terkonik, apapun yang terjadi kami dihubungi supaya kami juga bisa intervensi karena sekecil apapun intervensi tersebut saya yakin ada manfaatnya”. Solusi terbaik untuk ABH, pertama yang paling penting itu kedua orang tuanya perlu untuk dikasi psikoedukasi. Dengan pemahaman kepada orang tua bahwa anak kecil jangan sering dibicarakan kesalahannya, itu yang harus ditanamkan pada diri orang tua mereka. Seperti halnya jika Ibu Nur Azizah dalam menangani anak “kalau ada kasus kekerasan seksual atau pencurian saya tidak menanyakan langsung, biasanya kalau di kepolisian ditanyakan macam-macam, saya tidak tanya akan tetapi saya menyuruh untuk mereka tulis apa yang bisa mereka ungkapkan. Karena jika kita terus-terusan bertanya akan berdampak ke anak itu karena ini pengalaman negatif. yang mana pengalaman negatif ini sangat kuat, jika kita mengulang-ulang lagi pertanyaan tersebut maka anak tersebut akan lebih susah untuk melupakan hal tersebut. Sehingga jika kita ingin menghapus kasus tersebut makan akan sulit untuk dimusnahkan atau dihapus. Jika kita ingin mereka mengungkapkan maka kita harus bisa menyeimbangkan dengan cara mengelus-elus mereka saat bercerita, sehingga tanpa kita bicara kemereka, mereka sudah merasa bahwa kita ini sangat peduli terhadap mereka”. Maka pengalaman negatif ini harus dihilangkan atau dikurangi, akan tetapi terkadang dari pihak keluarga sendiri yang sering mengingatkan kepada hal negatif tersebut, dengan tujuan agar anak ini jera dalam melakukan hal negatif tersebut tetapi pada kenyataannya hal tersebut salah. Dari hal ini kita perlu memberi arahan kepada para orang tua agar bisa memahami keadaan anak, kita lihat

prestasi yang mereka dapatkan, atau kita hargai prestasinya atau pernyataannya. Proses pemulihan tingkah laku anak yang berhadapan dengan hukum sementara ini hanya sampai selesai mendampingi sampai proses persidangan selesai. Sebenarnya proses pemulihan tidak dibatasi waktu akan tetapi yang bisa di intervensi dalam proses pemulihan hanya sampai selesai pendampingan di persidangan. Setelah itu bukan kita tidak mau men intervensi akan tetapi hanya ada satu dua orang tetap berproses untuk kita dampingi. Makanya jika ada kasus berulang dari anak itu, kita memang mengakui bahwa kita sama mereka sudah ada kekurangan komunikasi sehingga anak itu tidak terpantau. Jadi ini merupakan PR bagi kami yang mana proses pemulihan anak tidak semata-mata anak tersebut yang kita berikan arahan, akan tetapi pertama-tama orang tualah yang seharusnya diberi psikoedukasi. Karena adanya masalah terhadap anak karena adanya ketidak berfungsi dalam keluarga tersebut. Setelah adanya kasus pasti ada hasil positif bagi mereka kecuali yang pengulangan. Banyak dari kasus-kasus yang kita dampingi rata-rata jadi orang yang beradap, dan mereka menjadi keluarga yang baik. Akan tetapi buat anak yang melakukan kasus pengulangan mereka rata-rata kemampuan akademiknya rendah, emosionalnyapun juga rendah, begitu pula dengan keadaan keluarganya yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi mau mendampingi anaknya seperti apa, jika dalam keluarganya saja bermasalah. Sehingga sangat sulit bagi kita untuk memberi arahan terhadap mereka. Akan tetapi jika dalam keluarga tersebut mau mengikuti saran kami insyaallah pemulihan anak tersebut menjadi baik.⁸

Pelayanan yang dinas sosial berikan tidak hanya diberikan kepada ABH, melainkan segala jenis permasalahan anak termasuk didalamnya anak terlantar, anak jalanan, anak yang berkebutuhan husus dll. Disini Ibu Hosnol Hotimah, S.Sos sebagai Peksos Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan menjelaskan mengenai proses perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) serta apa upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Sedangkan untuk ABH dinas sosial belum memiliki kebijakan atau pelayanan khusus yang diberikan untuk ABH, akan tetapi sejauh ini dinas sosial masih mengikuti program-program ABH dari kementerian sosial RI melalui pekerja sosial yang ditempatkan di dinas sosial dibidang rehabilitasi sosial untuk menangani permasalahan-permasalahan anak.

⁸ Nur Azizah, sebagai Psikolog Anak di P2TP3A Kabupaten Pamekasan (Wawancara, hari senin, tanggal 1 Maret 2021).

Dalam tiga tahun terakhir 2018-2020 mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terdapat 48 kasus diantaranya kasus pencurian terdapat 11 kasus, kasus pelecehan seksual sebagai pelaku maupun korban terdapat 14 kasus, kasus anak korban kekerasan fisik dan mental terdapat 15 kasus, kasus narkoba terdapat 2 kasus, dan anak yang menjadi saksi anak pelaku tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur terdapat 3 kasus. Dalam proses perlindungan anak tidak hanya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melainkan kepada semua permasalahan anak yang ada. Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada ABH disini adalah kegiatan-kegiatan terstruktur dan interaktif yang dapat memulihkan, membangun kemampuan, memperkuat, dan mengoptimalkan keberfungsian sosial anak dan keluarga. Program kesejahteraan sosial anak (PROGRESA) yang saat ini diubah menjadi ATENSI diselenggarakan untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang mengalami permasalahan perlindungan anak dengan alasan kekhususan permasalahannya dan diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Ada tiga kategori anak yang masuk dalam kelompok anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diantaranya: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Bentuk layanan yang diberikan diantaranya:

- a. Pendampingan sosial dari pekerja sosial yang sudah tersertifikasi, pekerja sosial yang dimiliki oleh dinas sosial adalah pekerja sosial dari kementerian sosial RI yang ditempatkan di dinas sosial Kabupaten/Kota.
- a. Memberikan pembinaan tanggung jawab dan kemampuan kepada orang tua/keluarga.
- b. Memberikan akses pelayanan konseling, dukungan psiko-sosial, dukungan akses layanan medis, hukum, dll.
- c. Melakukan edukasi agar masyarakat sadar tentang masalah kesejahteraan dan perlindungan anak, dengan menggunakan modul TEPAK (pengutan kapasitas anak dan keluarga) dan sumber daya program kesejahteraan sosial anak lainnya, bekerjasama dengan LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak), masyarakat dan pihak lainnya dibutuhkan dalam pemberian layanan kesejahteraan anak.
- d. TEPSA (telepon pelayanan sosial anak) merupakan saluran telepon khusus untuk anak-anak. Untuk proses pelayanan ABH terkadang pekerja sosial perlindungan anak menerima rujukan dari TEPSA terkait pengaduan permasalahan anak yang terkadang juga dilaporkan oleh keluarga maupun orang tua anak secara langsung, selanjutnya akan dilaporkan ke Dinas Sosial untuk ditindak lanjuti.
- e. Pekerja sosial memberikan pelayanan psikologis anak, ekonomi keluarga, agama, dan lingkungan sosialnya.

- f. Upaya preventif pencegahan kekerasan terhadap anak. Peksos goes to school, merupakan salah satu program dari direktorat rehabilitasi sosial anak kementerian sosial RI untuk pencegahan preeventif kenakalan remaja dan ABH. Dari dinsos sendiri ada kalanya melalui bidang rehabilitasi sosial memberikan sosialisasi penanganan anak rentan, anak rentan disini merupakan anak yang memiliki indikasi untuk melakukan penyimpangan termasuk didalamnya untuk masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Sosialisasi ini kita lakukan ke lembaga-lembaga pendidikan dan pesantren terlebih juga sering berkunjung ke LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak) yang menjadi binaan dinas sosial yang berbasis panti. Acara yang dilakukan mendapatkan respon positif dari ketua dan seluruh pengurus panti serta pengasuhan panti karena sosialisasi ini kurang lebih akan memberikan banyak sedikit ilmu bagi anak asuh yang tinggal di dalam maupun diluar lembaga. Tujuan dilakukan sosialisasi upaya preventif penanganan anak rentan berhadapan dengan hukum ini adalah untuk memberikan informasi dan peringatan kepada anak-anak di panti asuhan tentang bahaya kejahatan yang dimungkinkan terjadi atau dilakukan oleh anak dibawah umur.

Dinas sosial memiliki pekerja sosial anak untuk menangani permasalahan anak yang ada, pekerja sosial disini merupakan SAKTI PEKSOS (satuan bakti pekerja sosial) petugas kemanusiaan dibidang pekerjaan sosial anak yang ditetapkan oleh kementerian sosial dan merupakan pelaksana langsung dari program-program perlindungan sosial anak dilapangan yang disebar dan ditempatkan di dinas sosial Kabupaten/Kota se Indonesia. Direktorat rehabilitasi sosial anak kemensos menugaskan sakti peksos dalam pendampingan penyelesaian permasalahan anak meliputi pendampingan, penguatan lembaga perlindungan anak, dan penguatan masyarakat dalam perlindungan anak serta respon kasus atas permasalahan kasus anak. Semua upaya yang dilakukan baik dari pusat maupun daerah yaitu berdasarkan amanah UU Perlindungan Anak yang mana dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pedampingan khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana husus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara continue terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari

pemberitaan oleh media dan menghindari dari laelisasi.⁹ Perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sangsi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kasus ABH bermula dari laporan yang dilaporkan oleh keluarga ABH sendiri dan rujukan dari APH ke pekerja sosial perlindungan anak. Selanjutnya pekerja sosial akan melakukan koordinasi dan pencatatan laporan tertulis kepada dinas sosial untuk diberikan respon kasus. Pekerja sosial perlu melakukan intervensi terhadap ABH dan keluarga bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ibu Hosnol Hotimah S.Sos sebagai Peksos Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pekerja sosial memberikan dukungan berupa konseling baik kasus yang belum terlapor ke kepolisian maupun kasus yang diterima dari hasil rujukan atau permintaan pendampingan di kepolisian. Pekerja sosial akan membuat laporan pelaksanaan pendampingan dengan memberi informasi kepada klien tentang haknya yang mana berupa pendamping, Sebelumnya perlu assessment terlebih dahulu dimana assessment ini merupakan kunci dalam membangun profil dasar. Assessment ini bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh ABH, kebutuhan apa yang dibutuhkan, dan potensi yang dimiliki ABH guna menyusun rencana dan tindakan yang tepat. Assessment tidak hanya berupa pengumpulan kegiatan pengumpulan data dan informasi melainkan mencakup kegiatan analisis dan penilaian motivasi, kapasitas, peluang yang dimiliki oleh anak dan keluarga. Assessment ini dilakukan ditempat yang aman dan nyaman bagi anak bisa dengan menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk memudahkan anak dalam menyampaikan informasi misal dengan mengajak anak bermain, bercerita, menggambar, bisa juga dengan menggunakan berbagai macam instrumen, disini pekerja sosial biasanya menggunakan beberapa tools untuk menggali informasi dari anak agar

⁹ Hosnol Hotimah S.Sos sebagai Peksos Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan (Wawancara, hari selasa, tanggal 2 Februari 2021).

anak tidak jenuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan seperti gonogram, ecomap, history map, life road map, mobility map, hingga napoleon hills, bagi pekerja sosial anak atau pendamping yang sudah mendapat sertifikat manajemen kasus tidak akan asing dengan model assessment yang menggunakan tools atau instrumen-instrumen tersebut. Secara bertahap langkah-langkah yang dilakukan pekerja sosial adalah:

- a. Mengadakan kontak awal dengan klien,
- b. Mengidentifikasi permasalahan klien (menetapkan permasalahan, apa yang melatar belakangnya).
- c. Mengkaji dan mengumpulkan informasi, untuk tambahan informasi akan dilakukan home visit atau kunjungan rumah satu sampai tiga kali, kunjungan sekolah, dan kunjungan ke pihak-pihak yang relevan dengan masalah anak untuk mengetahui kondisi sosial keluarga dan sosial lingkungan bermain dan sekolahnya. Pada tahap ini pekerja sosial menggali masalah dan kebutuhan klien serta memberikan pelayanan.
- d. Perencanaan dalam layanan terhadap klien sesuai dengan hasil assesmen.
- e. Pelaksanaan layanan antara pekerja sosial dengan klien.
- f. Mengevaluasi efektivitas dari dampak pelayanan terhadap klien,
- g. Pemutusan pelayanan apabila sudah berakhir.

Setiap anak berhak mendapatkan bantuan hukum, bebas dari penyiksaan, tidak boleh melakukan penghukuman atau perlakuan lain secara kejam, Proses pelayanan ABH bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus untuk anak, tindakan tersebut harus mengutamakan anak. Dalam kendala penanganan kasus ABH sejauh ini tidak ada, kecuali terkadang kita menjumpai keluarga yang kurang menerima bahwa anaknya terlibat dalam proses hukum hingga sedikit menyulitkan kita dalam penanganan, dalam artian kurang kooperatif atau tidak bisa diajak kerja sama untuk proses intervensi pada anak, yang perlu menjadi catatan dalam penanganan ABH dalam hal ini yaitu perlu membangun suatu lingkungan dalam masyarakat terhadap perlindungan bagi ABH. Penanganan ABH merupakan tugas yang tidak dapat diabaikan. Kendala ataupun hambatan bukan artinya pendampingan dihentikan. Melainkan pelaksanaan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum harus berjalan.

Tanggung jawab atau solusi dari instansi terhadap ABH, berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional atau penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Amanah UU baik dalam pelaksanaan restorative justice tidak cukup berhenti pada penyelesaian kasusnya saja akan tetapi juga menyangkut bagaimana proses reintegrasi ABH ke masyarakat. Pada proses reintegrasi yang

dilakukan oleh pekerja sosial di tengah-tengah masyarakat, pekerja sosial sedang berusaha untuk mempersiapkan masyarakat untuk tidak memberi stigma atau label kepada anak, dinas sosial bertanggung jawab proses pendampingan dan pendekatan pengasuhan terhadap keluarga, selain itu menyediakan lembaga-lembaga yang bisa menangani ABH, dalam hal ini dinas sosial akan membentuk RPS (rumah perlindungan sosial) yang sudah diajukan namun masih proses realisasi. Selain itu dinas sosial sudah memiliki dua LKSABH (lembaga kesejahteraan sosial anak yang berhadapan dengan hukum) yang diusulkan melalui bidang rehabilitasi sosial dan di SK oleh kementerian sosial RI sesuai keputusan menteri republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019 yang berada di daerah utara Pamekasan dan daerah Kota Pamekasan, jadi saat ini tinggal mensosialisasikan keberadaan LKSABH tersebut dan sudah bisa dijadikan rujukan untuk ABH. Solusi di lapangan membentuk layanan dari Kabupaten Kota hingga Kecamatan, pada tingkat Kecamatan dinas sosial memiliki 13 TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) yang disebar di 13 Kecamatan yang ada di Pamekasan sebagai tangan panjang dinas sosial dalam melakukan pejangkauan, pemberian layanan, dan pendataan sebelum dinas sosial langsung kelapangan, selain itu menjalin kerjasama jejaring antara sistem sumber ABH dan APH, menerapkan sistem pengawasan atau monitoring terhadap keluarga.

Untuk semua permasalahan yang pernah dinas sosial rujuk ke instansi selalu ada pemantauan klien di instansi tersebut, komunikasi dengan pengurus dan pengasuh lembaga terus berlangsung. Jika ada sesuatu yang menyangkut perkembangan klien yang pernah dinas sosial rujuk tersebut pengurus selalu berkoordinasi dengan pihak dinas sosial untuk selanjutnya dilakukan kunjungan. Tidak ada ketetapan waktu secara husus untuk proses pemantauan ke instansi, jika sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan instansi dan bisa mandiri serta tidak timbul masalah baru dari klien dan keluarga yang mengasuh maka biasanya dinas sosial akan melakukan terminasi, dan akan segera di proses terminasi.

Dampak sosial dari penyimpangan perilaku ABH berupa dampak negatif dari adanya hukuman yang dialami anak, sehingga mengakibatkan anak terluka secara psikologis dan sosial. Pengucilan dan stigmatisasi atau labelisasi terhadap ABH, pemberian label oleh masyarakat yang tidak baik kepada anak yang dijatuhi hukuman merupakan permasalahan sendiri. Pandangan negatif masyarakat menyebabkan anak merasa diasingkan dalam lingkungan masyarakat dan menyebabkan kepercayaan diri anak melemah. Mendapat stigma buruk, lazimnya ditolak atau dijauhi masyarakat. Tanggapan masyarakat terhadap kenakalan remaja saat ini masih biasa saja, namun ketika kenakalan remaja sudah masuk tingkat kepolisian itu artinya anak itu sudah melewati batas kenakalan. Masyarakat pada umumnya masih memiliki pandangan yang negatif pada ABH hal ini yang mungkin masyarakat masih tidak paham. Masyarakat juga berkesimpulan bahwa kesibukan orang tua, kurangnya perhatian dan

kepedulian terhadap pergaulan maupun aktifitas remaja dilingkungannya menyebabkan banyaknya remaja yang berperilaku menyimpang. Orang tua masih kurang peduli terhadap anak-anak mereka sehingga banyak anak yang merasa kurang diperhatikan dalam lingkungan keluarga dan akan mencari kesenangan dan jati dirinya diluar. Namun tanggapan masyarakat juga menyarankan perlunya suatu wadah untuk menyalurkan bakat atau hobby remaja, sehingga ketika ada ABH yang sudah diberikan pelatihan terhadap salah satu hobby dan bakatnya, sehingga anak memiliki keahlian bisa bekerja atau membuka usaha, sehingga anak menjadi mandiri dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Anak-anak yang menjalani hukuman masih mendapatkan hak-haknya (hak finansial) sehingga kebutuhannya terpenuhi, seperti kehidupan normal pada umumnya sekalipun di dalam penjara. Drs. Ach. Suwif Rusdi selaku Kasi BINADIK di Lapas Kelas II A Pamekasan mengatakan:

Dalam tiga tahun terakhir ini, kasus ABH mencapai 16 Anak diantaranya: delapan anak melanggar kasus Narkotika, enam anak kasus pencurian, dua anak kasus kesehatan dan tidak ada tanahan anak mengenai kasus pelecehan seksual. Dalam pelanggaran tersebut kasus ini minimal mendapatkan fonis 10 Hari maksimal 4 Tahun yaitu kasus narkotika. Dalam penjara ABH dibedakan dengan orang dewasa karena ditakutkan memberi pengaruh buruk terhadap perkembangan anak, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum di tempatkan di Blok B wisma anak. Kegiatan mereka dari pagi hingga malam, bangun tidur dini hari shalat subuh berjamaah setelah shalat berjamaah ada acara siraman rohani, setelah itu olah raga bersama setiap hari jum'at dan sabtu, selain waktu olah raga mereka melakukan bersih-bersih bersama. Sekitar jam 07:00 wib mereka sarapan bersama, didalam penjara mereka makan tiga kali sehari (jam 07:00 wib sarapan, jam 11:00 wib makan siang, jam 15:00 makan malam) dan mereka mendapatkan makanan yang layak. Setelah sarapan mereka melakukan shalat dhuha bersama kemudian mereka melakukan aktifitas mereka masing-masing, sekitar jam 12:00 wib mereka shalat dhuhur berjamaah sekitar jam 13:00 wib mereka apel bersama penjaga penjara masing-masing, jam 14:50 shalat ashar berjamaah di masjid, setelah itu makan malam, dan jam 17:00 tutup kamar, disini mereka mendapatkan kamar yang layak untuk di buat tempat tidur. Didalam juga ada pendidikan Agamanya seperti siraman rohani, belajar ngaji atau shalat (bagi yang tidak tau shalat) biasanya belajar ngaji atau shalat dilaksanakan setelah kegiatan shalat dhuha bersama, dan setiap hari jum'at selalu ada pengajian dan kyainya dari luar. Disana tidak ada pendidikan umum akan tetepi disana disediakan perpustakaan yang buka pada hari senin-jum'at. Disana juga ada kegiatan musik, berbagai alat olahraga seperti batminton, bulu tangkis, billiar, dan juga catur. Mereka bertemu dengan orang tua atau

wali 1 minggu sekali paling lama 1 bulan sekali, tetapi semenjak covid'19 mereka tidak diperbolehkan bertemu dengan orang tua / walinya.¹⁰

PAH Selaku Korban Pelecehan Seksual. Yang mana kasus ini sempat tidak ada pengakuan dari Pelaku sehingga ada pembelaan dari PAH selaku korban untuk melakukan tes DNA dan hasilnya Positif Identik. Sehingga keluarga korban ingin melanjutkan kembali kasus ini.

Nama inisial PAH, lahir di Pamekasan 15 Juli 2002, pelajar kelas 2 SMAN 1 Galis dan sekarang masih aktif sekolah, tempat tinggal Dsn. Palasa Ds. Pandan Kec. Galis Kab. Pamekasan, anak ini memiliki beberapa teman main, pulang sekolah dia biasanya langsung pulang kerumah dan di rumah biasanya bantu orang tua dirumah, kegiatan diluar sekolah biasanya jalan sama teman atau sekedar makan diluar rumah, komunikasi dengan orang tua tunggal (ibu) baik-baik saja dan ayah dari saudari PAH sudah meninggal dunia sehingga kurang adanya pengawasan dari seorang ayah. Kejadian persetubuhan pada tanggal 25 Oktober 2019, Hubungan dengan pelaku adalah pacar yang mana sudah 19 bulan pacaran dari bulan Mei 2018 sampai Desember 2019 dan sekarang PAH membesarkan anaknya seorang diri karena yang menghamili (pacar) tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan dan anaknya, dengan adanya masalah ini PAH benar-benar menyesali perbuatannya akan tetapi PAH masih punya pendirian untuk tidak menggugurkan kandungannya dan masih mau membesarkan anaknya yang saat ini sudah berusia 6 bulan, PAH berupaya untuk menjadi yang lebih baik lagi dan fokus sama sekolah (masa depan) dan anaknya, kejadian ini atas dasar paksaan dan bujuk rayu oleh pelaku (MZA) yang mana pelaku menjanjikan jika terjadi sesuatu (hamil) dia akan bertanggung jawab dan akan menikahnya, dengan adanya kejadian ini PAH sangat menyesal dengan apa yang mereka lakukan sehingga kejadian ini menimbulkan masalah besar yang berupa kehamilan yang tidak terduga.¹¹

H selaku Orang tua PAH telah melaporkan MZA sebagai tersangka kasus pelecehan seksual ke Polres Pamekasan.

Nama inisial H, pekerjaan sebagai ibu rumang tangga, komunikasi orang tua dengan anak sangat terjalin dengan baik sebagaimana mestinya anak dengan orang tua, PAH hanya bermain dengan orang sekitar rumah saja dan PAH juga jarang keluar rumah dan setiap keluar rumah PAH selalu berpamitan kepada ibunya, mungkin musibah ini terjadi karena kurang pengawasan dari ibunya selaku menjadi orang tua tunggal karena ayah PAH sudah meninggal dunia sejak PAH umur 16th, semoga dengan

¹⁰ Drs. Ach. Suwifi Rusdi selaku Kasi BINADIK di Lapas Kelas II A Pamekasan (Wawancara secara online, hari selasa, tanggal 1 Desember 2020).

¹¹ PAH, Korban Pelecehan Seksual (wawancara langsung, hari minggu, tanggal 10 Januari 2021).

adanya musibah ini bisa menjadi pelajaran untuk PAH dan orang tua, awal-awal adanya kasus ini banyak orang-orang dan bahkan keluarga dari pihak laki-laki mencemooh (berbicara diluar sana) keluarga PAH, tetapi H dan keluarga hususnya (PAH) tetap ingin mempertahankan kandungannya hingga ia melahirkan, sebenarnya harapan H hanya ingin (MZA) mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap (PAH) akan tetapi sampai saat ini MZA tidak mau bertanggung jawab dan tidak mengakuinya, Alhamdulillah dengan seiringnya waktu masyarakat menerima PAH kembali dengan harapan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan seiringnya waktu tuntutan terhadap MZA tetap berjalan, sehingga MZA mulai mengakui dan menikahi PAH dengan pernikahan sirri sehingga orang tua PAH mencabut gugatannya, akan tetapi setelah adanya pernikahan MZA pindah sekolah ke Jawa tengah dan meninggalkan PAH, sehingga orang tua PAH tidak terima anaknya merasa dibohongi dan ingin membuka kembali kasus tersebut.¹²

MZA Selaku Pelaku Pelecehan Seksual. anak ini tidak mengakui perbuatannya sehingga kasus ini tetap berjalan sampai anak ini di tahan di Polres Pamekasan selama 5 hari.

Nama inisial MZA, umur 15th dan lahir di Tangerang 2 Mei 2005, pelajar kelas 1 SMAN 2 Pamekasan dan anak ini masih tetap aktif sekolah, tempat tinggal Dsn. Cengkreg Ds. Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan, hubungan MZA dengan PAH adalah pacar, kenal sejak masih kelas VIII SMP dan putus akhir bulan desember 2019, MZA selaku saksi dalam tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur, dilaporkan ke POLRES Pamekasan pada tanggal 4 juli 2020, yang mana pelapor yang berinisial H ibu kandung dari PAH, akan tetapi MZA tetap tidak mengakui perbuatannya meskipun sudah di tes DNA dengan anaknya, yang mana hasil tes DNA tersebut hasilnya identik. Dan kasus ini sekarang berlangsung dan sempat ditahan di Polres Pamekasan selama 5 hari, kemudian MZA mengakui anaknya dan menikahi PAH dengan pernikahan sirri dan mengganti uang tes DNA dan mau menafkahi anaknya, sehingga kasus tuntutannya dicabut oleh orang tua PAH.¹³

IR selaku orang tua MZA merasa shok atas adanya kasus ini dan sempat tidak mengakuinya dan menentang adanya kasus ini dan mengirim anaknya untuk tinggal di Jawa Barat (rumah neneknya) dan memindahkan pendidikan anaknya ke Jawa Barat.

¹²H Orang Tua PAH, Korban Pelecehan Seksual (wawancara langsung, hari minggu, tanggal 10 Januari 2021).

¹³ MZA Pelaku Pelecehan Seksual (wawancara langsung, hari rabu, tanggal 03 Pebruai 2021).

Nama inisial bapak IR, umur 48th, pekerjaan wiraswasta, nama ibu SR, umur 43, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dsn. Cengkren Ds. Konang Kec. Galis Kab. Pamekasan, hubungan dengan anak baik-baik saja, orang tua tidak menerima adanya kasus ini dan sempat membawa MZA keluar kota, dengan seiringnya waktu akhirnya orang tua MZA mengakui hasil dari tes DNA yang identik, dan menikahkan anaknya dengan PAH dengan pernikahan sirri, dengan adanya kasus ini orang tua MZA sempat shock dan kepikiran sehingga jatuh sakit, dengan adanya kasus ini semoga bisa menjadi pelajaran buat MZA dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik.¹⁴

ZAS Selaku Korban Pelecehan Seksual. Yang mana pelaku sempat menyuruh korban untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi ZAS tidak berani melakukan hal tersebut dan berbicara kepada ibunya bahwa dirinya hamil.

Nama inisial ZAS, lahir di Kediri 3 Mei 2003, sekolah di SMA 1 Pademawu, Tempat tinggal Dsn. Darma Ds. Pademawu Barat Kab. Pamekasan, anak ini memiliki beberapa teman main, pulang sekolah biasanya langsung pulang kerumah kegiatan diluar sekolah biasanya jalan sama teman atau sekedar makan diluar rumah, komunikasi dengan orang tua baik-baik saja, Hubungan dengan pelaku (DA) adalah pacar yang mana sudah 1th 2 bulan lamanya, kejadiannya di rumah sepupunya yang bernama F hingga saat ini dia hamil akan tetapi pelaku (DA) tidak mau bertanggung jawab atas kejadian ini dan malah menyuruh untuk menggugurkan kandungannya, dengan adanya masalah ini ZAS benar-benar menyesali perbuatannya dan berharap agar DA mau bertanggung jawab atas kehamilannya, mereka melakukan persetubuhan atas dasar paksaan dari pelaku (DA), dengan adanya kejadian ini ZAS sangat menyesal dengan apa yang mereka lakukan sehingga kejadian ini menimbulkan masalah besar yang berupa kehamilan.¹⁵

SR selaku orang Tua ZAS tidak terima anaknya diperlakukan seperti hal itu sehingga beliau melaporkan DA ke Polres Pamekasan sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap anaknya.

Nama inisial SR, pekerjaan ibu rumah tangga, komunikasi orang tua dengan anak sangat terjalin dengan baik sebagaimana mestinya anak dengan orang tua, ZAS mempunyai banyak teman dan sering keluar bersama teman-temannya, akan tetapi ZAS tidak pernah keluar hingga

¹⁴ IR Orang Tua MZA (wawancara langsung, hari minggu, tanggal 10 Januari 2021).

¹⁵ Zizin Avina Swarina, Korban Pelecehan Seksual (wawancara langsung, hari senin, tanggal 12 Januari 2021).

larut malam, masalah sekolah ia merupakan murid yang baik. Awalnya saya menginginkan laporan itu lanjut akan tetapi setelah ada itikad baik dari pihak keluarga DA untuk bertanggung jawab atas kehamilan anak saya maka saya setuju dengan adanya pernikahan ini, meskipun mereka masih anak dibawah umur akan tetapi kami meminta izin melaksanakan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan melaksanakan pernikahan di KUA, diperbolehkannya adanya isbat nikah karena usia mereka sudah hampir 18 tahun. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik kedepannya.

DA Pelaku Korban Kekerasan Seksual. Yang mana anak ini dilaporkan ke Polres dan melakukan penyelidikan, akan tetapi anak ini mengakui atas semua perbuatannya dan mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan.

Nama inisial DA, umur 17th lahir di Pamekasan 22 Oktober 2003, sekolah di SMA 1 Pademawu kelas 1 (satu) dan masih aktif sekolah, tempat tinggal Dsn. Bandengan Ds. Sumedang Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, sehari-hari biasanya main atau nongkrong sama teman sekolah dan juga teman rumah, komunikasi dengan orang tua baik-baik saja akan tetapi atas kejadian ini orang tua anak sempat marah terhadap apa yang sudah dia lakukan, hubungan dengan korban adalah mantan pacar dan pacaran kira-kira 1th lebih, dilaporkan ke Polres Pamekasan oleh SR selaku ibu dari (ZAS) pada tanggal 23 Desember 2020, DA mengakui telah melakukan persetubuhan dengan korban sehingga mengakibatkan korban (ZAS) hamil dan DA bersedia untuk bertanggung jawab atas kejadian ini, DA juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, fokus sekolah dan masa depan.

Juf selagi orang Tua DA sangat menyesalkan perbuatan anaknya sehingga orang tuanya mau bertanggung jawab dan mau menikahkan anaknya dengan ZAS sebagai korban yang mana saat ini sedang mengandung anak dari DA selaku anak dari bapak Juf.

Nama inisial bapak Juf, pekerjaan jaga bengkel, dan ibu HH sebagai ibu rumah tangga, kegiatan sehari-hari DA biasanya keluar rumah dan bergaul dengan siapa saja orang tua kurang tau, orang tua mengakui bahwa kejadian ini karena kurang pemantauan dari pihak orang tua sehingga anak bebas untuk kemana saja, orang tua juga menerima permasalahan (kasus) ini dengan lapang dada dan berharap agar selesai secara kekeluargaan, agar si anak (korban ataupun pelaku) bisa tetap lanjut sekolah, mungkin

kejadian ini musibah bagi keluarga sehingga bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya.

RA Selaku Korban Kasus Pelecehan Seksual. Yang mana pelakunya merupakan bapak kandungnya sendiri, kasus ini merupakan kasus diluar nalar karena melibatkan orang tua kandung dan anak kandung, yang mana kasus demikian mustahil untuk dilakukan oleh sosok seorang bapak kandungnya, karena pada umumnya seorang bapak harus menjadi contoh yang baik dan menjaga kehormatan keluarga termasuk anak-anaknya.

Nama inisial RA, lahir di Pamekasan 19 Maret 2007, kelas 6 SD Pegantenan dan masih aktif sekolah, tinggal di Desa. Donggadung Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan. RA adalah anak ke dua dari empat saudara, kehidupan dan kebiasaan RA sehari-hari normal saja, selalu ceria dan penurut serta sering membantu orang tua dalam pekerjaan rumah, didalam rumah walaupun banyak saudaranya RA dan saudara yang lain tidur terpisah sehingga peristiwa pencabulan terjadi pada korban yang mana dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri (J) saat RA tidur malam hari dan peristiwa ini dilakukan sudah 4 kali, saat itu RA takut untuk berteriak atau berontak karena orang tua mempunyai kuasa atas anaknya, akan tetapi dilain waktu RA menceritakan semuanya ke kakeknya karena RA sudah ketakutan dan mengalami trauma atas kejadian itu, kejadian pencabulan yang dilakukan oleh ayahnya terdengar oleh bibi dari ibu kandungnya, sehingga RA diamankan di rumah bibinya agar psikisnya tidak terganggu karena di rumahnya RA sering mengalami ketakutan terhadap ayahnya dan juga malu terhadap masyarakat dilingkungan rumahnya karena orang-orang sudah banyak yang tau permasalahannya. Dan kemudian bibinya melaporkan ayah kandungnya ke Polres dan pihak polres mempertemukan RA dengan P2TP3A.

S selaku orang tua (ibu kandung) RA terkejut dengan adanya kabar pelecehan anaknya yang mana pelakunya adalah suaminya (bapak kandung RA) sehingga sempat membantah tuduhan tersebut dan tidak mempercayai pengakuan anaknya.

Nama inisial S, umur 45th, pekerjaan sebagai pedagang, tempat tinggal Desa. Donggadung Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan. kehidupan dan kebiasaan RA sehari-hari normal saja, penurut serta sering membantu orang tua dalam pekerjaan rumah, pada saat RA cerita ke kakeknya si ibu (S) tidak mempercayai RA karena ibunya (S) berpikir bahwa ayah

kandungnya tidak mungkin melakukan hal seperti itu, akan tetapi pembelaan ibu kandung dibantah oleh bibinya yang saat itu membawa RA kerumahnya dan mengamankannya, sewaktu ibunya (S) kerja ke Arab Saudi Ayah kandung (J) sempat berselingkuh dengan wanita lain sehingga mereka sempat ingin melakukan perceraian, akan tetapi perceraian itu tidak terjadi dan si (S) tidak lagi kembali ke Arab Saudi, RA sampai saat ini tetap tinggal bersama bibinya dan tidak mau kembali ke rumahnya.

KA Selaku Pelaku Kasus Pencurian di kebun jeruk yang berlokasi di Desa Samiran, pelaku mencuri kabel listrik yang mana hasil dari penjualan hanya berkisar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah), dan uang tersebut masih belum dibayar oleh penadah sehingga pelaku belum menikmati uang hasil dari curiannya karena KA lebih dulu dilaporkan ke Polsek Proppo oleh pemilik dari kebun jeruk tersebut.

Nama inisial KA, umur 18th lahir di Pamekasan 9 Juli 2002, putus sekolah sejak kelas 2 SMP, KA putus sekolah karena tidak ada kemauan untuk lanjut sekolah dan memilih untuk membantu orang tua bekerja atau meringankan beban keluarga, aktifitas setiap hari bekerja serabutan (kuli bangunan, pasang terop/dekorasi), tempat tinggal Dsn. Kebun Ds. Samiran Kec. Proppo Kab. Pamekasan, pengaruh KA melakukan tindakan pencurian karena ajakan temannya yang lebih dewasa sehingga menyebabkan KA di fonis kurungan penjara selama 2 bulan di Lapas Kelas II A Pamekasan, selama di lapas KA sering mendapatkan perlakuan tidak baik oleh teman sekamarnya yang jauh lebih dewasa usianya dari KA, setelah keluar dari penjara KA menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, upaya yang dilakukan orang tua dan kerabat untuk kebaikan KA dengan cara mencarikan pekerjaan atau kesibukan pada tetangganya yang membutuhkan tenaga kerja sehingga aktifitas KA sekarang lebih positif dan fokus sama pekerjaannya.¹⁶

Bapak JH selaku bapak dari KA mengaku terkejut saat menerima laporan bahwa anaknya melakukan pencurian di Kebun Jeruk dan sempat tidak percaya, namun laporan tetap berlanjut sehingga KA mendapat hukuman kurungan penjara di Lapas Kelas II A Pamekasan.

Pekerjaan bapak dan ibu sebagai petani (sayur dan padi), komunikasi orang tua dengan anak sangat terjalin dengan baik sebagaimana mestinya

¹⁶ Khoirul Aziz, Pelaku Kasus Pencurian (wawancara langsung, hari sabtu, tanggal 9 Januari 2021).

anak dengan orang tua, anak saya hanya bermain dengan orang sekitar rumah saja (sepupu, tetangga, dll), dan alhamdulillah masyarakat menerima KA kembali dengan harapan KA menjadi pribadi yang lebih baik.¹⁷

AR Selaku Pelaku Kasus Pencurian uang didalam masjid, milik seseorang yang lagi melaksanakan shalat maghrib di Desa Pasean, dan melakukan pencurian motor (Curanmor) di Desa Tamberu.

Nama inisial AR, lahir di Pamekasan 3 Maret 2004 (16th), sekolah disalah satu pondok pesantren Toronan dan berhenti di kelsa 3 pada tahun 2020, tempat tinggal Dsn. Paddeg, Desa Tlontoraja, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan. Kehidupan sehari-hari setelah putus sekolah membantu bibinya kesawah, anak ini tinggal bersama bibinya yang berinisial (SO) karena kedua orang tuanya bercerai disaat anak ini berusia 7th dan ibunya yang berinisial (SU) merantau ke Malaysia sedangkan bapaknya yang berinisial (M) tidak pernah menjenguk anaknya sama sekali semenjak bercerai dengan istrinya, suatu hari dia berpamitan ke bibinya untuk bekerja ke Bali bersama temannya, setelah 2 bulan di Bali anak tersebut kembali ke Madura karena di Bali merasa penghasilannya tidak mencukupi dengan apa yang anak ini kerjakan, setelah di Madura anak ini tidak langsung pulang ke Rumah bibinya melainkan tinggal di rumah temannya yang bernama inisial (H), sebelum anak ini bekerja anak ini memang sudah tidak pernah mendapatkan uang jajan dari ibunya dikarenakan dia berhenti Mondok sehingga anak tersebut berani berhutang dimana-mana untuk memenuhi kehidupannya sehingga anak tersebut berani melakukan pencurian uang sebesar Rp. 700.000, yang mana kejadiannya bulan September 2020 di Masjid Baitul Gufron Desa Tlontoraja, anak ini mengambil tas milik Bapak inisial (S) yang sedang melaksanakan shalat maghrib di Masjid tersebut, kemudian melakukan pencurian motor (Curanmor) Honda Beat pada Bulan Januari 2021 di Desa Batu Bintang dan sepeda motor N-Max bulan Februari di Desa Blabban, yang mana sepeda motor Honda Beat dijual ke Penada yang berisial (Y) dan dijual ke (HD) sebesar Rp. 1.700.000, dan sepeda N-Max masih menerima uang Rp. 300.000, dan yang ketiga anak ini melakukan pencurian sepeda Vario akan tetapi ketahuan Massa sehingga ia sempat dikeroyok sama masyarakat di Desa waru dan langsung di tangani langsung oleh Polsek Waru. Anak ini juga sempat dilaporkan ke Polsek Pasean sehingga Polsek Pasean melakukan Diversi yang mana anak tersebut (AR) didampingi oleh P2TP3A dan BAPAS, yang mana hasil dari Diversi tersebut berhasil akan tetapi anak ini masih melaksanakan tahanan di Polsek Waru. Anak ini sangat menyesal atas apa yang sudah ia lakukan, sehingga ia mengakui

¹⁷ Juhrawi, Orang Tua Hoirul Aziz, Pelaku Kasus Pencurian (wawancara langsung, hari sabtu, tanggal 9 Januari 2021).

semua kesalahannya dan berjanji setelah melakukan hukumannya ia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.¹⁸

Anak ini didampingi oleh Kakeknya yang berinisial (H) untuk melakukan penyidikan dan melaksanakan Diversi di Polsek Pasean.

Nama inisial (H), lahir di Pamekasan (74th), pekerjaan petani, tempat tinggal Dsn. Onggaan Timur, Ds. Blabban, Kec. Batu Marmar, Kab. Pamekasan. Anak ini tidak tinggal dengan kakeknya melainkan tinggal bersama bibinya yang berinisial (SO) di Dsn Paddeg, Desa Tlontoraja, Kec Pasean. Dia tinggal bersama bibinya (SO) mulai sejak ia masih berusia 7th hingga saat ini, akan tetapi masalah biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari dibiayai oleh ibunya (SU) yang bekerja diluar negeri Malaysia. Akan tetapi ibunya lepas tangan karena (AR) putus sekolah dan tidak mengikuti kemauan ibunya yang ingin dia Mondok, sedangkan (AR) harapan satu-satunya.¹⁹

¹⁸ AR, Pelaku Kasus Pencurian (wawancara langsung, hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021).

¹⁹ H, Kakek dari AR, Pelaku Kasus Pencurian (wawancara langsung, hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021).

